**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**
**RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA**

**DENGAN**
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**TENTANG**
**SINERGI DAN KOLABORASI DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI KEBENCANAAN SERTA EDUKASI PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN MELALUI MEDIA LPP RRI PALANGKA RAYA**

Nomor : 900/RRI-Plky/KJM.02.04/06/2026
Nomor : 100.3.7.1/349/BPBPK/5/V/2026

Pada hari Selasa tanggal Dua, bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TRI UMI SETYAWATI, S.PT.** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya, berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin Nomor 1 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 8, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyiaran Publik yang berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana serta pemadam kebakaran dan penyelamatan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki itikad baik untuk melaksanakan sinergi dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana melalui penyebarluasan informasi dan edukasi kebencanaan melalui media LPP RRI Palangka Raya.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Sinergi dan Kolaborasi dalam Penyebarluasan Informasi Kebencanaan melalui Media LPP RRI Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Di dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. **LPP RRI** adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
2. **LPP RRI Palangka Raya** adalah satuan kerja LPP RRI di daerah yang melaksanakan kegiatan penyiaran di wilayah Kota Palangka Raya dan sekitarnya serta sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan jangkauan layanan siaran;

3. **Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah** yang selanjutnya disebut **BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah** adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana serta pemadam kebakaran dan penyelamatan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. **Siaran** adalah kegiatan penyebarluasan informasi melalui radio, streaming, dan/atau media digital lainnya;
5. **Program Siaran** adalah konten siaran dalam berbagai format, termasuk dialog interaktif, talkshow, feature, podcast, dan bentuk lainnya;
6. **Program Siaran Kebencanaan** adalah program yang memuat informasi, edukasi, sosialisasi, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana;
7. **Informasi Kebencanaan** adalah informasi terkait potensi, kejadian, dan penanganan bencana;
8. **Edukasi Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan** adalah upaya penyampaian informasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran, pencegahan, dan kemampuan penanganan awal terhadap kejadian kebakaran dan kondisi darurat lainnya;
9. **Narasumber** adalah pejabat atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk menyampaikan materi kebencanaan dalam program siaran;
10. **PNBP** adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari layanan tertentu yang diberikan oleh LPP RRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN
## Pasal 2

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan sinergi dan kolaborasi **PARA PIHAK** dalam penyebarluasan Informasi Kebencanaan serta Edukasi Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
   a. meningkatkan akses masyarakat terhadap Informasi Kebencanaan;
   b. meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
   c. mendukung penyampaian informasi yang cepat, tepat, dan akurat;
   d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam pelayanan publik.

## BAB III
## RUANG LINGKUP
## Pasal 3

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
   a. penyebarluasan Informasi Kebencanaan melalui Siaran;
   b. penyediaan Narasumber oleh **PIHAK KEDUA** untuk Program Siaran Kebencanaan pada LPP RRI Palangka Raya;
   c. pelaksanaan Program Siaran Kebencanaan dalam berbagai format Siaran;
   d. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antara **PARA PIHAK**;

e. dukungan penyampaian Informasi Kebencanaan pada saat pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana;
f. penyebarluasan Edukasi Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan kepada masyarakat;
g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

(2) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pelayanan publik LPP RRI.

(3) Dalam hal terdapat kegiatan di luar ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat non-pelayanan publik atau komersial, maka dikenakan PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di LPP RRI.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan yang dikenakan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

## BAB IV
## HAK DAN KEWAJIBAN
### Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
a. menentukan format, jadwal, durasi, dan teknis Program Siaran pada LPP RRI Palangka Raya;
b. mengelola, mengemas, menyunting, dan menyiarkan materi Program Siaran sesuai standar jurnalistik dan etika penyiaran;
c. melakukan penyesuaian teknis tanpa mengubah substansi materi yang disampaikan Narasumber;
d. menunda atau tidak menyiarkan materi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mendokumentasikan seluruh kegiatan Siaran untuk kepentingan arsip dan pelaporan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
a. menyampaikan materi kebencanaan kepada masyarakat melalui Program Siaran pada LPP RRI Palangka Raya;
b. mengusulkan tema, topik, dan Narasumber untuk Program Siaran Kebencanaan;
c. memperoleh dokumentasi atau rekaman Program Siaran;
d. memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Siaran.

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
a. menyediakan sarana dan prasarana Siaran pada LPP RRI Palangka Raya;
b. menjamin kelancaran teknis pelaksanaan Program Siaran;
c. menjaga kualitas Program Siaran agar informatif, edukatif, dan sesuai ketentuan;
d. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Program Siaran;
e. menyampaikan informasi pelaksanaan Program Siaran apabila diperlukan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
a. menyediakan Narasumber yang kompeten dan relevan di bidang

kebencanaan;
b. menyampaikan materi yang akurat, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengoordinasikan jadwal dan kesiapan Narasumber;
d. mendukung kelancaran pelaksanaan Program Siaran.

(5) Pelaksanaan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka tugas dan fungsi pelayanan publik dan tidak termasuk layanan komersial yang dikenakan PNBP.

## BAB V
## PELAKSANAAN
## Pasal 5

(1) Pelaksanaan Program Siaran Kebencanaan dilakukan melalui koordinasi antara LPP RRI Palangka Raya dan **PIHAK KEDUA**.
(2) **PIHAK KEDUA** menugaskan Narasumber untuk mengisi Program Siaran sesuai jadwal yang disepakati **PARA PIHAK**.
(3) LPP RRI Palangka Raya menetapkan jadwal, format, dan teknis pelaksanaan Program Siaran sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Perubahan jadwal atau pelaksanaan Program Siaran dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(5) Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tetap memperhatikan standar penyiaran, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di LPP RRI.

## BAB VI
## JANGKA WAKTU
## Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
(4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
(5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## BAB VII
## KEADAAN KAHAR
## Pasal 7

(1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Nota Kesepahaman ini.
(2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
(3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
(4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
(5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepahaman ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.
(6) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Nota Kesepahaman akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Nota Kesepahaman sampai Keadaan Kahar berakhir.

## BAB VIII
## PEMBIAYAAN
## Pasal 8

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kegiatan penyediaan Narasumber dan pelaksanaan Program Siaran Kebencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dilaksanakan secara kolaboratif dan tidak dikenakan tarif PNBP.
(3) Kegiatan lain yang melibatkan jasa siaran, jasa digitalisasi siaran, serta jasa produksi siaran yang diinisiasi dan/atau diminta oleh **PIHAK KEDUA** di luar tugas dan fungsi pelayanan publik dikenakan tarif PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di LPP RRI.
(4) Pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur ruang lingkup layanan, tarif, mekanisme pembayaran, dan ketentuan teknis lainnya.

## BAB IX
## PEMANTAUAN DAN EVALUASI
### Pasal 9

**PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB X
## KORESPONDENSI
### Pasal 10

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya
Nama : Mustika, S.E.
Jabatan : Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha
Telepon : 0895-7008-57627
Email : rripalangkaraya@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah
Nama : Heldae, S.Sos
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Telepon : 0811507061
Email : heldaapril30@gmail.com

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XI
## KETENTUAN LAIN-LAIN
### Pasal 11

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB XII**
**PENUTUP**
**Pasal 12**

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap/stempel **PARA PIHAK**.

(2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

| | |
|---|---|
| **PIHAK PERTAMA,** | **PIHAK KEDUA,** |
| **Kepala LPP RRI Palangka Raya,** | **Kepala Pelaksana** |
| | **BPB PK Provinsi Kalimantan Tengah,** |
| METERAI TEMPEL 64322ANX099167544 | |
| **TRI UMI SETYAWATI, S.PT.** | **AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si** |